



KEMENDIKBUDRISTEK
bbgp Jawa Barat
Balai Besar Guru Pengerak

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBGP PROVINSI JAWA BARAT 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BBGP PROVINSI JAWA BARAT**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelayanan informasi publik BBGP Provinsi Jawa Barat. Laporan ini diperlukan sebagai bahan akuntabilitas lembaga, kami berusaha untuk menyusun laporan ini dengan cermat agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Secara umum laporan ini berisi mengenai pendahuluan, gambaran terkait pelayanan informasi publik, capaian hasil penyampaian informasi dan rekomendasi dari pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga semua kebaikannya menjadi nilai ibadah mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kami harap untuk ke depannya BBGP Provinsi Jawa Barat dapat memberikan pelayanan informasi publik dengan lebih baik.

Bandung, 23 Januari 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. DASAR HUKUM	4
C. TUJUAN	5
D. RUANG LINGKUP	5
BAB II.....	7
PELAKSANAAN.....	7
A. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	8
C. PERKEMBANGAN JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	10
D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	10
E. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
F. SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	12
G. ANGGARAN	12
BAB III	13
PENUTUP	13
LAMPIRAN.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai UU 14 Tahun 2008, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim/diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan perlu membuka akses publik terhadap informasi layanan publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Begitupun kecepatan dan efektifitas penyebaran atau penyampaian informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara publik berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan lainnya untuk mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan khususnya di Jawa Barat membuka akses publik terhadap informasi layanan publik di BBGP Provinsi Jawa Barat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab II Pasal 3, PPID sebagaimana dimaksud terdiri atas PPID Kementerian dan PPID Unit Pelaksana Teknis (PPID UPT). PPID Kementerian dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan kehumasan, PPID Kementerian ditetapkan oleh Menteri, PPID UPT dijabat oleh Kepala Subbagian

Tata Usaha atau Kepala Subbagian Umum pada UPT masing-masing. PPID UPT ditetapkan oleh Pimpinan UPT masing-masing. Pada BAB III Pasal 7 tentang Tugas dan Tanggung Jawab, PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab atas:

- a. Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di UPT masing-masing;
- b. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik UPT yang bersifat terbuka;
- c. Mengusulkan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Kementerian untuk dilakukan uji konsekuensi; dan
- d. Menyelesaikan sengketa informasi publik UPT.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UPT bertanggung jawab kepada PPID Kementerian. Adapun pada Pasal 8 atas PPID Kementerian atau PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian atau PPID UPT;
- b. Mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Kementerian atau PPID UPT;
- c. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian atau PPID UPT;
- d. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
- e. Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat diantaranya:

1. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244/P/2015 tentang Pejabat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemdikbud;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Kemdikbud;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud;
5. SK penunjukan PPID di UPT BBGP Provinsi Jawa Barat nomor 0777/B7.2/HM.01.00/2022;
6. DIPA BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 SP. DIPA-023.16.2.690591/2022.

C. TUJUAN

Laporan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dibuat untuk mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang. Tujuan penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja PPID di lingkup Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat.

D. RUANG LINGKUP

PPID Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman, media sosial, live chat melalui aplikasi whatsapp dan lainnya. Harapannya lembaga dapat terus berinovasi melalui teknologi informasi agar informasi publik di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat. Ruang lingkup materi yang dilaporkan melalui Laporan PPID Laman BBGP Provinsi Jawa Barat meliputi dua aspek, yaitu:

1. Kategori Informasi

a. Terbuka

▪ Setiap Saat

Informasi yang masuk dalam kategori setiap saat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 diantaranya adalah profil UPT yang terdiri atas Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Dasar Hukum, Sejarah, Tugas dan Fungsi, Alamat dan Nomor Telpon UPT, email resmi UPT.

▪ Berkala

Informasi yang masuk dalam kategori informasi meliputi Renstra, DIPA, RKAKL, Laporan Keuangan, Laporan SIMAK BMN, RKT, Laporan PPID, LHKPN, LHKASN dan Publikasi Kegiatan.

b. Dikecualikan

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, memorandum atau surat-surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Saluran Informasi dalam memenuhi pelayanan permintaan informasi publik, Kepala Bagian Umum BBGP Provinsi Jawa Barat sebagai PPID UPT melaksanakan pelayanan masyarakat secara:
 - a. Layanan informasi langsung bertempat di unit layanan publik (ULP) Jalan Diponegoro No. 12 Bandung Wetan, Citarum, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
 - b. Layanan informasi tidak langsung melalui:

No.	Saluran	Alamat
1.	Portal PPID	https://bbgpjabar.dikdasmen.go.id/ppid
2.	Laman	https://bbgpjabar.dikdasmen.go.id/
3.	Media Sosial <ol style="list-style-type: none">a. Facebookb. Instagramc. Twitterd. Youtubee. TikTok	https://www.facebook.com/@BBGPJabar https://www.instagram.com/bbgpjabar.kemendikdasmen/ https://twitter.com/bbgp_jabar https://www.youtube.com/@BBGPJabar https://www.tiktok.com/@bbgpjabar.kemendikdasmen
4.	Lapor!	https://bbgpjabar.dikdasmen.go.id/layanan/lapor/
5.	Whistle Blowing System (WBS)	https://bbgpjabar.dikdasmen.go.id/layanan/lapor/whistle-blowing-system/
6.	Whatsapp/Live Chat	+628158855986

BAB II PELAKSANAAN

A. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Layanan Informasi Publik di Lingkungan BBGP PROVINSI JAWA BARAT antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan informasi di UPT Kemendikbud dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemdikbud (sesuai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017) dan pada UPT Kemdikbud yaitu Kepala, Kepala Bagian Umum pada UPT masing-masing
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Publik (ULP) BBGP Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro 12, Bandung, di bawah Bagian Tata Usaha.
3. Permohonan informasi ke PPID BBGP Provinsi Jawa Barat dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun secara tidak langsung melalui live chat/whatsapp, line telepon, email, surat, media sosial dan laman. Adapun layanan pengaduan BBGP Provinsi Jawa Barat secara online dapat disampaikan melalui laman :
<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/layanan/lapor/pengaduan-masyarakat/>
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatas namakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi Akta pendirian perusahaan.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
6. Jadwal pelayanan informasi:
Pendaftaran: Pukul 07.30-16.00 WIB
Senin-Kamis: Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)
Jum'at: Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)


7. Layanan informasi publik di BBGP PROVINSI JAWA BARAT tidak dipungut biaya. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp. 6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK


1. Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID BBGP Provinsi Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari Januari sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada. Hingga saat ini BBGP Provinsi Jawa Barat tidak memiliki pemohon dan permohonan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan atau penyelesaian sengketa informasi.
2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).




Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur Januari – Maret 2024



Gambar 2. Grafik Nilai SKM Per Unsur April – Juni 2024



Gambar 3. Grafik Nilai SKM Per Unsur Juli – September 2024



Gambar 4. Grafik Nilai SKM Per Unsur Oktober – Desember 2024

C. PERKEMBANGAN JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Berikut adalah tabel jumlah pemohon informasi publik yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung selama bulan Juni sampai dengan Desember 2024 antara lain:

No.	Tahun	Pemohon	Dipenuhi	Ditolak
1.	2024	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat belum ada perkembangan jumlah permohonan informasi publik dikarenakan BBGP Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga yang baru dibentuk tahun 2022 sesuai dengan permendikbudriset No. 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Berdasarkan SK Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat Nomor: 0777/B7.2/HM.01.00/2022 tentang penetapan tim kelompok kerja, Kapokja dan Subpokja di lingkungan BBGP Provinsi Jawa Barat. Dalam mewujudkan layanan informasi publik yang prima memerlukan Unit Pelayanan Publik dengan SDM yang mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan BBGP Provinsi

Jawa Barat. Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, BBGP Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan SDM yang terdiri dari Atasan PPID, PPID, dan Pelaksana yang berjumlah 8 orang. SDM tersebut berasal dari tim kerja humas dan pelayanan publik di BBGP Provinsi Jawa Barat yang terbagi pada posisi layanan langsung dan tidak langsung. Untuk posisi layanan langsung yaitu resepsionis dan front office. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui back office seperti telepon, portal ULP, dan lainnya.

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik, perlu adanya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan/workshop/diklat dengan harapan SDM di unit layanan publik memiliki kemampuan:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Menguasai komunikasi dengan baik.

E. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana yang tersedia di BBGP Provinsi Jawa Barat untuk menunjang dan memberikan kenyamanan kepada pemohon dalam pelaksanaan layanan informasi publik diantaranya:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Mesin Faksimile;
6. Jaringan Wifi;
7. Dispenser;
8. Televisi;
9. Mesin Fotokopi;

10. Layar Pengumuman/Running Text;
11. Meja dan kursi;
12. Jam dinding;
13. CCTV;
14. Kotak Saran dan Pengaduan;
15. Ruang Tunggu;
16. Buku Tamu Digital;
17. Ruang diskusi/mediasi menyatu dengan dengan ULT
18. Fasilitas yang masih dalam pengembangan/penyesuaian untuk ramah kelompok rentan (Ruang Tunggu Prioritas, Kid's Corner, Informasi yang tersaji secara audio)

F. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan layanan informasi publik di BBGP Provinsi Jawa Barat tidak ditemukan adanya sengketa informasi publik, sampai saat ini tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan kepada PPID UPT ataupun atasan PPID UPT, sehingga tidak pernah ada kasus berlanjut menyengketakan.

G. ANGGARAN

Pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, menggunakan anggaran untuk operasional dari DIPA BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Rp. 440.336.697.000. 23 November 2023 NOMOR : SP DIPA- 023.16.2.690591/2024 Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk peningkatan kompetensi petugas layanan informasi, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, penyediaan makanan ringan serta biaya operasional lainnya.

BAB III PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BBGP Provinsi Jawa Barat mulai Juni sampai dengan Desember 2024. Harapannya pada 2025, layanan informasi dapat berjalan dengan lebih berkualitas, cepat, mudah, pelayanan yang ramah untuk kelompok rentan, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan layanan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bandung, 23 Januari 2025
Kepala Bagian Umum
selaku PPID BBGP Provinsi Jawa Barat,



Romy Satria Lesmana, MT
NIP 198111052006041003

LAMPIRAN 1


1. Surat Keputusan PPID BBGP Provinsi Jawa Barat [SK PPID BBGP JABAR 2024](#)
2. Surat Pernyataan Bahwa BBGP Tidak Memiliki Permohonan Informasi 2024 [Surat Pernyataan DPI 2024](#)

LAMPIRAN 2


Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik oleh Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berikut adalah hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun 2024. Jumlah responden dalam survei ini yakni sebanyak 20 responden, dengan hasil:


Pendapat Responden tentang Sistem Pelayanan Informasi yang Disediakan oleh PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/> Melalui Sistem Permohonan Informasi Secara Langsung atau Tidak Langsung




Pendapat Responden Mengenai Kemudahan Pengajuan Permohonan Informasi Melalui Sistem Permohonan Informasi yang Disediakan oleh PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>




**Pendapat Responden tentang Kemudahan dalam Mengakses Informasi pada Laman
PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>**




Pendapat Responden tentang Kualitas Informasi yang Tersedia di Laman PPID
<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>




Pendapat Responden Terkait Tampilan di Laman PPID
<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>




Pendapat Responden tentang Kejelasan Informasi oleh Petugas Data dan Informasi Publik PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/> Ketika Memberikan Pelayanan Informasi Publik




Pendapat Responden tentang Tanggung Jawab Petugas Data dan Informasi Publik PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/> dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik




**Pendapat Responden tentang Kesopanan dan Keramahan Petugas PPID
<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/> dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik**




**Pendapat Responden Tentang Pengetahuan dan Penguasaan Materi Petugas PPID
<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/> Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik**




Pendapat Responden Tentang Kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi di <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>




Pendapat Responden tentang Prosedur atau Tata Cara atau Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>




Pendapat Responden Mengenai Ketepatan Waktu PPID
<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>




Pendapat Responden tentang Kesesuaian Informasi yang Diberikan oleh PPID
<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/> Terhadap Permohonan Informasi Publik yang Diajukan




Pendapat Responden tentang Kenyamanan Fasilitas Meja Pelayanan Permohonan Informasi Publik di PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>




Pendapat Responden tentang Keamanan Pelayanan Informasi Publik di PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>



Pendapat Responden tentang Keadilan atau Kesetaraan untuk Mendapatkan Pelayanan Informasi Publik dari PPID <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>



Pendapat Responden Mengenai Maklumat Pelayanan Informasi Publik di PPID
<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/ppid/>





2023



KEMENDIKDASMEN
b.b.g.p | Jawa Barat
Balai Besar Guru Penggerak